



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA**

**NOMOR : 4.a/HK.03.1/Kpt/KPU-KAB. 53. 5313/I/2019  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN LAPORAN  
PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN  
DPRD DITAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,**

Menimbang : a. bahwa guna penyusunan laporan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD diTahun 2019, maka dibentuk Kelompok Kerja;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD ditahun 2018;  
c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lapiran keputusan ini di pandang mampuh untuk melaksanakan tugas dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 );  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ( Sebagaimana telah diubah dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137 );
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD ditahun 2018;
- KEDUA : Tugas – tugas Kelompok Kerja  
**Pengarah:**
- a. Memberikan rumusan kebijakan, arahan, pertimbangan dan saran terhadap pelaksanaan pokja.
  - b. Meminta pertanggungjawaban dari penanggungjawab kegiatan.

- c. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota pokja.
- d. Menetapkan Persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan pokja.
- e. Mengevaluasi laporan pelaksanaan pokja.
- f. Mementau hasil pelaksanaan kerja pokja.
- g. Membuat evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pokja.
- h. Memantau dan mengevaluasi kinerja pokja..

**Penanggungjawab:**

- a. Bertanggungjawab terhadap penyusunan rancangan kerja pokja.
- b. Bertanggungjawab terhadap kegiatan pokja.
- c. Bertanggungjawab terhadap evaluasi pelaksanaan pokja.

**Ketua:**

- a. Membantu penanggungjawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan pokja.
- b. Membantu penanggungjawab dalam penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan.
- c. Menetapkan indikator kinerja kerja.
- d. Melaksanakan penyusunan rencana dan kegiatan pokja
- e. Memantau hasil pelaksanaan pada setiap kegiatan pokja.
- f. Memeriksa dan menandatangani laporan hasil kegiatan pokja.

**Sekretaris:**

- a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan.
- c. Membantu mengkoordinasikan dan membantu penyusunan laporan kegiatan.
- d. Menghimpun laporan pelaksanaan.

**Anggota:**

- a. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan.
- b. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerja sama antar anggota.
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai tugas yang diberikan.
- d. Membantu menyiapkan dokumen dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan.

- KETIGA : Masa kerja pokja 3 (Tiga) Bulan yaitu Bulan Januari sampai Bulan Maret Tahun 2019;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dapat ditinjau kembali, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Lewoleba  
Pada Tanggal : 25 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA



ELIAS KALULI MAKING

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata  
Nomor : 4.a/HK.03.1/ Kpt/KPU-KAB. 53.5313/1/2019

NAMA – NAMA ANGGOTA KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN  
LAPORAN PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD,  
DAN DPRD DITAHUN 2018

| No | Nama                       | Jabatan      | Jabatan dalam Pokja | Ket |
|----|----------------------------|--------------|---------------------|-----|
| 1  | Elias Kaluli Making        | Ketua KPU    | Penggarah           |     |
| 2  | Idris Beda                 | Anggota KPU  | Penggarah           |     |
| 3  | Hermanus Haron Tadon       | Anggota KPU  | Penanggung jawab    |     |
| 4  | Paulus Ohaq                | Kasub. Proda | Ketua               |     |
| 5  | Illidius Manis Making      | Kasub. Umum  | Sekretaris          |     |
| 6  | Yohanes Ukeng Langobelen   | Staf         | Anggota             |     |
| 7  | Martinus Dudeng            | Staf         | Anggota             |     |
| 8  | Domince Djaha              | Staf         | Anggota             |     |
| 9  | Ignasius Boli Layar        | Staf         | Anggota             |     |
| 10 | Paulus Arnoldus Yansen     | Staf         | Anggota             |     |
| 11 | Yohana Emiliana Puor       | Staf         | Anggota             |     |
| 12 | Hilarius Marisu            | Staf         | Anggota             |     |
| 13 | Silvester Pito             | Staf         | Anggota             |     |
| 14 | Yanuarius Yoh. Juang Lajar | Staf         | Anggota             |     |
| 15 | Maria Boleng Rahalaka      | Staf         | Anggota             |     |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA



ELIAS KALULI MAKING